



PUTUSAN

NOMOR 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Martapura, 16 Desember 1984, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat pada kantor Justice Front Law Firm yang beralamat di ----- Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor ----- tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Martapura, 2 Juli 1984, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di ----- Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat pada kantor Pang Daning Aby Law Firm & Partners yang beralamat ----- Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor ----- tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 29 Jumadil Awal 1426 H (06 Juli 2005), yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. ----- tanggal 06 Juli 2005. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di J----- Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada tahun 2011 pindah ke ruko yang terletak di jalan Panglima Batur Banjarbaru dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah rumah lagi di jalan Pendidikan Sekumpul;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak 1 orang laki-laki 3 orang perempuan yang bernama :
  - 4.1. Anak Pertama, lahir di Martapura tanggal 12 Juli 2006;
  - 4.2. Anak Kedua, lahir di Martapura tanggal 16 Februari 2012;
  - 4.3. Anak Ketiga, lahir di Martapura tanggal 06 Agustus 2015;
  - 4.4. Anak Keempat, lahir di Martapura tanggal 11 Januari 2018;
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 bulan hingga saat ini tanpa ijin Penggugat kerumah orang tua Tergugat, yang disebabkan:

Halaman 2 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa Tergugat berkali-kali sering kedatangan Penggugat bermesraan dengan wanita lain melalui Telpn dan chat yang Penggugat lihat dengan mata kepala Penggugat sendiri di Handphone Tergugat;
- 5.2. Bahwa apabila Penggugat menanyakan perihal perbuatan Penggugat perihal orang ketiga didalam rumah tangga Penggugat marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- 5.3. Bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat beda pendapat, Tergugat bersikap keras kepala selalu memaksakan kehendaknya dan tidak mau menerima masukan atau pendapat dari Penggugat dan selalu menyalahkan Penggugat;
- 5.4. Bahwa Tergugat bersifat dingin terhadap Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersifat tidak peduli dengan apa yang dirasakan Penggugat;
- 5.5. Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir bersama Penggugat tidak diberi nafkah Bathin oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini di kabulkan.
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

Halaman 3 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :  
*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Pasal 22 ayat (2) :

*“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”*

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

11. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya masih dibawah umur, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat (Alm)**) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - 3.1. **Anak Pertama**, lahir di Martapura tanggal 12 Juli 2006;
  - 3.2. **Anak Kedua**, lahir di Martapura tanggal 16 Februari 2012;
  - 3.3. **Anak Ketiga**, lahir di Martapura tanggal 06 Agustus 2015;
  - 3.4. **Anak Keempat**, lahir di Martapura tanggal 11 Januari 2018;tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian di luar

Halaman 5 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator atas nama H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara (bersidang) melalui elektronik atau *e-litigasi*, sebagaimana surat persetujuan berperkara secara elektronik oleh Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020 dan surat persetujuan berperkara secara elektronik oleh Tergugat tertanggal 26 Agustus 2020, sehingga ditetapkan oleh Ketua Majelis jadwal persidangan elektronik yang disepakati para pihak pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa, kemudian terhadap surat gugatan oleh Penggugat melalui kuasanya dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh penggugat tetap pada semula tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik tertanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang menyebutkan dalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Juli 2005 dan kemudian pernikahan itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 6 Juli 2005.
2. Bahwa setelah kami membaca, menyimak, dan mencerna segala dalil-dalil gugatan cerai tersebut, terutama mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan jika pernikahan itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 6 Juli 2005 adalah tidak

Halaman 6 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan keliru karena dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

----- tanggal 6 Juli 2005 yang tercatat adalah

Kecamatan Banjarbaru bukan Kecamatan Kertak Hanyar sebagaimana dalil Penggugat, sedangkan Kecamatan Kertak Hanyar itu termasuk kedalam wilayah Kabupaten Banjar bukan termasuk ke wilayah Kota Banjarbaru.

3. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tempat yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu Pencatat Nikah pada Kecamatan Kertak Hanyar sedangkan dalam buku nikah antara Tergugat dengan Penggugat adalah di Banjarbaru tentunya sangat mempengaruhi dalil-dalil gugatan dengan dasar hukum yang salah karena Penggugat mengutip Kutipan Akta Nikah yang lain yang menyebutkan Pencatat Nikah pada Kecamatan Kertak Hanyar yang bukan milik Tergugat dengan Penggugat, sedangkan milik Tergugat dan Penggugat adalah Akta Nikah Nomor :

----- tanggal 6 Juli 2005 di Kecamatan Banjarbaru.

4. Bahwa selain dengan dasar hukum gugatan Penggugat yang salah dan tidak beralasan yuridis, juga ada hal lain yang sangat mempengaruhi akan kewenangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, yaitu tentang kewenangan relatif dari pengadilan agama mana yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini. Hal ini terdapat dalam posita Penggugat pada angka 6 yang menyebutkan jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa dari posita Penggugat angka 3 menyebutkan jika rumah kediaman bersama sejak tahun 2017 adalah di Jalan pendidikan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, dan alamat dari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini adalah di

-----, Kota

Banjarbaru, melalui kuasa hukumnya yang berdomisili di Banjarmasin, sedangkan dalil gugatan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama di Jalan Pendidikan Sekumpul Martapura adalah Tergugat, artinya Penggugat masih beralamat di Jalan Pendidikan Sekumpul, Martapura maka seharusnya gugatan di kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Agama Martapura bukannya di Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana yang

Halaman 7 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat sekarang ini, atau karena Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada domisili kuasa hukumnya di Banjarmasin maka tentu gugatan dapat disampaikan di tempat domisili kuasa hukumnya yaitu di Pengadilan Agama Banjarmasin.

6. Bahwa seluruh dalil-dalil posita yang penggugat ajukan sangat dangkal bila ditinjau substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebabnya serta individualisering theorie yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan.
7. Bahwa seluruh dalil-dalil posita yang penggugat ajukan menjadikan dalil gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (exceptio obscur libelum) .
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu ditempat kediaman Penggugat yang sebenarnya atau domisili kuasa hukumnya maka Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo karena melanggar kewenangan relatif dari kekuasaan mengadili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat mohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Banjarbaru.
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

### B. Dalam pokok perkara :

Halaman 8 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon terulang kembali segala bagian eksepsi dalam bagian pokok perkara ini sepanjang masih ada relevansinya dengan bagian ini.
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2005 dan kemudian pernikahan itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 6 Juli 2005.
3. Bahwa dalam dalil posita Penggugat telah salah mengutip keterangan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 6 Juli 2005 yang menyebutkan Pencatat Nikah pada Kecamatan Kertak Hanyar sedangkan dalam buku nikah antara Tergugat dengan Penggugat adalah di Banjarbaru, artinya Penggugat mengutip buku nikah orang lain bukan mengutip di buku nikah milik Tergugat yaitu buku Nikah Nomor : ----- tanggal 6 Juli 2005 dan dengan adanya kesalahan itu maka dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini tidak berdasarkan hukum dan patut untuk di tolak.
4. Bahwa setelah pernikahan itu Tergugat dan Penggugat kumpul layaknya suami isteri dan telah melahirkan empat (4) orang anak-anak yang diberi nama :
  - a. Anak Pertama, laki-laki (12 Juli 2006).
  - b. Anak Kedua, perempuan ( 16 Februari 2012).
  - c. Anak Ketiga, perempuan (6 Agustus 2016).
  - d. Anak Keempat, perempuan (11 Januari 2018).
5. Bahwa setelah menyimak dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang dalil-dalil posita yang dijadikan alasan-alasan untuk perceraian adalah dalil-dalil yang tidak benar, yaitu dalil-dalil yang hanya mencari alasan-alasan pembenar untuk menuduh bahwa Tergugat lah yang bersalah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.
6. Bahwa benar sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah goyah yaitu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun perselisihan dan

Halaman 9 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut disebabkan karena sifat Penggugat yang pencemburuan terhadap Tergugat, selalu menuduh dan mencurigai Tergugat mempunyai wanita lain, padahal hal itu tidak benar dan tidak beralasan karena selama ini Tergugat selalu bersama-sama dengan Penggugat.

7. Bahwa sudah sering Tergugat selalu mengalah jika terjadi pertengkaran agar keutuhan rumah tangga dan untuk kepentingan anak-anak yang masih perlu bimbingan kedua orang tuanya, Tergugat tidak pergi dari rumah kediaman bersama di jalan Pendidikan, Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar, apalagi meninggalkan anak-anak yang masih memerlukan dan mendapatkan kasih sayang dari Bapaknya (Tergugat), tetapi Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama itu ke rumah orang tua Tergugat adalah hanya untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat dan orang-orang yang datang ke rumah menagih utang Penggugat tetapi kepergian Tergugat itu tidak lama dan pulang kembali ke rumah kumpul lagi bersama dengan Penggugat dan anak-anak.
8. Bahwa tidak tepat alasan Penggugat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat, hal itu karena usaha dan pekerjaan Penggugat masih tidak ada yang dapat menghasilkan biaya / perawatan yang mapan terhadap anak-anak serta Penggugat masih dicari orang yang mempunyai utang sampai sekarang masih belum lunas dan utang itu tidak sengetahuan Tergugat serta bukan digunakan untuk kepentingan usaha bersama dan bukan pula untuk kepentingan rumah tangga sehingga utang itu menjadi tanggungan pribadi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Halaman 10 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court*, di muka sidang elektronik tertanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat Perihal : Gugat Cerai tertanggal 16 Juli 2020;
2. Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsinya point 3 halaman 2 yang menyatakan *dalil gugatan Penggugat dengan dasar hukum yang salah* merupakan dalil yang keliru sebab buku nikah milik suami dan buku nikah milik isteri serta dokumen penting lainnya berada didalam kekuasaan Tergugat, dokumen-dokumen tersebut disimpan dan disembunyikan oleh Tergugat agar Penggugat selalu bergantung kepada Tergugat, untuk itu Tergugat harus membuktikan dalil Tergugat tersebut pada saat pembuktian di hadapan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsinya point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 8 halaman 2 dan halaman 3 yang intinya mengenai *kewenangan relative pengadilan agama mana yang berhak memeriksa dan mengadakan perkara a quo* merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum, didalam UU Nomor 7 tahun 1989 diperbaharui UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat (1), yang isinya "*gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*" dengan demikian dalil Tergugat tersebut haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat Perihal : Gugat Cerai tertanggal 16 Juli 2020;
2. Bahwa Penggugat mohon apa yang terulang kembali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Tergugat dalam pokok perkara point 2, point 3 dan point 4 halaman 3 dan halaman 4 mengakui apa yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalil Tergugat dalam pokok perkara point 5, point 6 dan point 7 halaman 4 merupakan masuk kedalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan dihadapan yang mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo;
5. Bahwa dalil Tergugat dalam pokok perkara point 8 halaman 4 mengenai hak asuh anak adalah keliru sebab oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya masih dibawah umur, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bekerja dibidang jual beli emas dan menghidupi sendiri kehidupan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat (Alm)**) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - 3.1. **Anak Pertama**, lahir di Martapura tanggal 12 Juli 2006;
  - 3.2. **Anak Kedua**, lahir di Martapura tanggal 16 Februari 2012;
  - 3.3. **Anak Ketiga**, lahir di Martapura tanggal 06 Agustus 2015;
  - 3.4. **Anak Keempat**, lahir di Martapura tanggal 11 Januari 2018;

Halaman 12 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa terhadap Replik Tergugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court*, di muka sidang elektronik tertanggal 4 September 2020 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa setelah kami membaca, menyimak, dan mencermati segala dalil-dalil replik Penggugat terutama mengenai apa-apa yang disebut pada bagian eksepsi dari Tergugat seperti dalil Penggugat yang menyebutkan jika pernikahan itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 6 Juli 2005, sedangkan Kecamatan Kertak Hanyar itu termasuk kedalam wilayah Kabupaten Banjar bukan termasuk ke wilayah Kota Banjarbaru, dan menurut hemat Tergugat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Martapura bukan Pengadilan Agama Banjarbaru, jadi disini bukan buku nikah ada dan berada ditempat siapa tetapi nyatanya Penggugat telah salah mengutip dasar dari gugatan yaitu buku nikah milik orang lain bukan milik Tergugat dan Penggugat maka akibat hukumnya adalah gugatan ini tidak berdasar dan patut tidak dapat diterima.
2. Bahwa juga tentang kewenangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana dalam posita Penggugat pada angka 6 yang menyebutkan jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi dalam replik Penggugat angka 3 ternyata Penggugat salah mengartikan maksud yang dari Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dimana disebutkan jika gugatan diajukan dikediaman Penggugat kecuali Penggugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin Tergugat, sedangkan dalil posita Penggugat pada angka 6 yang

Halaman 13 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, artinya yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat bukan Penggugat, oleh karena Penggugat masih kediaman bersama di wilayah hukum Martapura, maka tentunya Pengadilan Agama Martapura bukan Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sesuai dengan maksud pasal tersebut adalah gugatan diajukan di wilayah hukum kediaman Penggugat yaitu wilayah hukum Martapura.

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu ditempat kediaman Penggugat yang sebenarnya atau domisili kuasa hukumnya maka Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo karena melanggar kewenangan relatif dari kekuasaan mengadili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat mohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Banjarbaru.
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat mohon terulang kembali segala bagian eksepsi dalam bagian pokok perkara ini sepanjang masih ada relevansinya dengan bagian ini.
2. Bahwa pernikahan pada tanggal 6 Juli 2005 itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 6 Juli 2005, bukan Pencatat Nikah pada Kecamatan Kertak Hanyar sedangkan dalam buku nikah antara Tergugat dengan Penggugat adalah di Banjarbaru, artinya Penggugat mengutif buku nikah orang lain bukan

Halaman 14 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutif di buku nikah milik Tergugat yaitu buku Nikah Nomor :

----- tanggal 6 Juli 2005 dan dengan adanya kesalahan itu maka dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini tidak berdasarkan hukum dan patut untuk di tolak, dan hal itu bukan ranah pokok perkara yang perlu pembuktian di persidangan tetapi cukup untuk dilihat, dan dicermati sudah dapat dipahami adanya kesalahan dasar dari dalil gugatan dan dengan adanya kesalahan yang paling penting tersebut maka gugatan dapat diartikan sebagai gugatan yang tidak sah dan patut untuk ditolak.

3. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan jika terjadi perceraian maka hak asuh anak-anak diberikan kepada Tergugat, hal itu karena usaha dan pekerjaan Penggugat masih tidak ada yang dapat menghasilkan biaya / perawatan yang mapan terhadap anak-anak serta Penggugat masih dicari orang yang mempunyai utang sampai sekarang masih belum lunas dan utang itu tanpa sepengetahuan Tergugat serta bukan digunakan untuk kepentingan usaha bersama dan bukan pula untuk kepentingan rumah tangga sehingga utang itu menjadi tanggungan pribadi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat mengajukan *eksepsi kewenangan relatif*, maka atas perintah Majelis Hakim, terhadap perkara *a quo* haruslah dilakukan pemeriksaan insidentil sebelum memasuki pokok perkara;

Bahwa guna menguatkan dalil eksepsinya, Kemudian Kuasa Tergugat menyerahkan bukti eksepsinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor ----- atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 15 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 20 Juli 2012. Telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.E.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 20 Juli 2012. Telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.E.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru tanggal 11 Juli 2005. Telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.E.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 16 Juli 2020. Telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.E.4);

Selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah siap dengan pembuktian eksepsinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru tanggal 11 Juli 2005. Telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.E.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterangkan oleh Ketua RT. 03 RW. 05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.E.2);

bahwa, terhadap eksepsi kewenangan relatif tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Sidang tanggal tersebut, dengan amarnya

MENGADILI

Halaman 16 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak Ekspesi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menagguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, dikarenakan eksepsi kewenangan relatif di tolak, sehingga pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan *court calender* adalah pembuktian dari para pihak;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, tanggal 11 Juli 2005. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Foto hasil cetak dari *screenshot* di whatsapp status Tergugat. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Foto hasil cetak Tergugat dengan perempuan lain. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. *Printout* dari *screenshot* percakapan whatsapp terkait seseorang menagih hutang kepada Tergugat. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. *Printout* dari *screenshot* percakapan whatsapp seseorang dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2020 terkait perpisahan Tergugat dan Penggugat secara agama. telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5)

Halaman 17 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Printout* dari *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Tergugat (abh Anshori) dan Penggugat, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. *Printout* dari *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Tergugat (abh Anshori) dan Penggugat, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7)
8. *Printout* dari *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Devi dan Penggugat, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8)

## B. Alat Bukti Saksi

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di Jalan Pendidikan, Sekumpul Martapura, kemudian pada Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Mentaos, sampai terjadi pisah;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2019 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Bahkan, sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kira-kira pada akhir tahun 2019 terkait permasalahan hutang, dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
  - bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Penggugat;

Halaman 18 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dalam menjalankan bisnis, berhutang dengan orang lain akan tetapi atas sepengetahuan Tergugat;
- bahwa Penggugat bekerja berjualan baju dan ada bisnis emas;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi karena sudah melepas Penggugat dan tidak bersedia menjadi suami Penggugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, dan tidak ada komunikasi antara keduanya, hanya mengunjungi anak saja;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melarang Tergugat menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat pernah menengok anak-anak, namun hanya di luar pagar;
- bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering mengusir Penggugat, yang saksi ketahui sewaktu bertempat tinggal di Jalan Pendidikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, dan Anak Keempat;
- bahwa keempat anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam memberikan nafkah kepada anak-anak;
- bahwa Penggugat bisa dalam mengurus anaknya dan ketika Penggugat ada kesibukan dalam bekerja ada pembantu rumah tangga dan saksi yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, tidak pernah keluyuran malam dan tidak boros;

Halaman 19 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan dari Penggugat adalah pedagang baju dan bisnis emas;  
Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan persoalan rumah tangga mereka tersebut, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S 1, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di Jalan Pendidikan, Sekumpul, Martapura kemudian pindah ke Mentaos Banjarbaru;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut, namun tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat, penyebab dari bertengkaranya Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan Penggugat terhadap foto Tergugat bersama dengan wanita idaman lain;
- bahwa menurut cerita Penggugat juga, Tergugat juga sering memposting foto Tergugat dengan wanita idaman lain di status *whatsapp* Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa wanita idaman lain tersebut;

Halaman 20 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat terkait wanita idaman lain tersebut;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2020 di Banjarbaru, saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengajar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat ada komunikasi hanya menyangkut anak saja;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat yang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat dan Penggugat bisa merawat anak dengan baik;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah berdagang, namun ketika Penggugat bekerja, anak-anak dirawat oleh pembantu Penggugat juga bisa dirawat oleh orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat orangnya baik dan tidak pernah keluyuran malam;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melarang Tergugat menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- bahwa pekerjaan saya adalah guru pembimbing atau guru les anak Penggugat dan Tergugat, dan bisa mengantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah;
- bahwa Pekerjaan Penggugat adalah jualan baju milik orang tua Penggugat dan milik Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat banyak mempunyai hutang, tapi jumlah berapa hutangnya saya tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Penggugat sudah menikah dengan Pa Untung;
- bahwa Pekerjaan Pa Untung adalah jualan emas;

Halaman 21 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pa Untung dan Penggugat tidak kumpul dalam satu rumah;
- Bahwa Pa Untung ada mempunyai istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menjemput anak- anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada anak- anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dan akan membantah kesaksian saksi-saksi tersebut pada pembuktian. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa Tergugat juga telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Halim NIK :  
-----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 Juli 2020. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Halim Nomor :  
-----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, tanggal 11 Juli 2005, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. *Printout* dari *screenshot* bukti transfer Bank BCA dari Tergugat kepada Anak Pertama pada bulan Agustus 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. *Printout* dari *screenshot* bukti transfer Bank BCA dari Tergugat kepada Anak Pertama pada bulan September 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.5);

Halaman 22 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Alat Bukti Saksi**

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko baju Tergugat, pendidikan SMA, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Banjar. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saya bekerja di toko baju milik Penggugat dan Tergugat di daerah Komet Banjarbaru, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu pertama kenal, Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami istri;
  - bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar dari cerita karyawan toko bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020;
  - bahwa selama berpisah, masing-masing anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat yang dirawat oleh Penggugat
  - bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan pernah satu kali menengok anak- anak, selebihnya kalau mau ketemu anak- anak saksi yang menjemput anak- anak tersebut dan Tergugat yang mengantar anak- anak pulang;
  - bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi selain komunikasi permasalahan anak saja;
  - bahwa terkait nafkah kepada Penggugat saksi tidak tahu, tapi kalau untuk anak- anak Tergugat selalu memberi nafkah kepada anak-

Halaman 23 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, karena saksi yang sering mengantarkan uang untuk nafkah anak- anak tersebut, tapi sejak pertengahan September sampai sekarang saksi tidak pernah lagi mengantarkan uang tersebut, karena Tergugat langsung mentransfer uang untuk nafkah anak kepada Penggugat;

- bahwa ketika mengantar uang kepada Penggugat yang menerima uang tersebut adalah Acil, yang merupakan pembantu Penggugat, dan sewaktu mengantar uang tersebut saksi ada melihat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia dan Caca;
- bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat dan Penggugat bisa merawat anak dengan baik;
- bahwa Penggugat orangnya baik dan tidak pernah keluyuran malam;
- bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melarang Tergugat menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sekarang Penggugat telah menikah dengan ----- yang saksi ketahui dari cerita Tergugat dan karyawan toko Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dan melihat -----;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ----- tinggal bersama dengan Penggugat atau tidak;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat berjalan berdua dengan -----;
- bahwa Pekerjaan ----- adalah jualan emas;
- bahwa Selain uang Tergugat juga pernah memberi makanan ringan, buah- buahan susu dan juga popok kepada anak- anak;
- Bahwa pada bulan Januari, saya pernah disuruh Tergugat untuk mengantarkan nafkah untuk anak- anak kepada Penggugat;
- bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah sejak Agustus 2020, tapi saya tidak sekarang Tergugat tinggal dimana;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain;

Halaman 24 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat status whatsapp Tergugat dengan perempuan lain;
  - bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat atau tidak;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di

-----, Kabupaten Banjar.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sebelum tahun 2000;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah dikarunia 4 (empat) orang anak, 1 orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- bahwa Yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- bahwa menurut cerita Tergugat, penyebab dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Penggugat ada berhutang dengan orang lain;
- bahwa yang membayar hutang tersebut adalah Tergugat;
- bahwa Tergugat berhutang di Koperasi tempat saksi bekerja, Tergugat mengatakan berhutang di Koperasi untuk membayar hutang Penggugat;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Tergugat terkait percakapan Tergugat dengan orang lain yang menagih hutang Penggugat kepada Tergugat;
- bahwa saat ini saksi juga mengetahui jika Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa Penggugat menikah dengan pengusaha Martapura yang bernama -----;
- bahwa saksi juga mengetahui video pernikahan Penggugat dengan ----- tersebut beberapa hari lalu yang diperlihatkan Tergugat;

Halaman 25 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun pastinya tidak tahu sekitaran tahun 2020 ini saja;
- bahwa ke empat anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Tergugat dapat menemui anak-anak tanpa pernah dilarang;
- bahwa saksi pernah melihat status *whatsapp* Tergugat sedang bersama anaknya;
- bahwa terkait nafkah kepada anak-anak, saksi mengetahui jika Tergugat masih mentransfer kepada anak-anaknya yang diperlihatkan oleh Tergugat melalui rekening anaknya yang pertama bernama Anshori;
- bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat ada komunikasi soal anak saja;
- bahwa Keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat dan Penggugat bisa merawat anak dengan baik;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan tidak pernah keluyuran malam;
- bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melarang Tergugat menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dan melihat -----;
- bahwa saksi tahu cerita orang lain dan saksi melihat langsung video pernikahan Penggugat dan ----- tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ----- tinggal bersama dengan Penggugat atau tidak;
- bahwa Ya, dalam video tersebut ada penghulu yang menikahkan Penggugat dan -----;
- bahwa Pekerjaan ----- adalah jualan emas di Martapura;
- bahwa saksi tahu kalau Penggugat banyak mempunyai hutang, tapi jumlah berapa hutangnya saya tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan sementara Penggugat

Halaman 26 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sejak berpisah pada bulan Januari 2020, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian memang benar saat ini Penggugat sudah menikah secara *sirri* dengan ----- setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, kemudian Penggugat ingin mengajukan cerai sudah sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama tersebut pada awal tahun 2020 tersebut, namun karena semua alat bukti seperti buku nikah disimpan oleh Tergugat semua, jadi baru-baru ini saja Penggugat mengajukan cerai. Selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa selanjutnya oleh majelis Hakim, Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 12 tahun atau lebih dalam hal ini atas nama Anak Pertama (lahir 12 Juli 2006 atau telah berumur 14 tahun) untuk hadir di persidangan dan dimintai pendapatnya untuk memilih diasuh oleh siapa, atas kesempatan yang diberikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memilih untuk ikut Penggugat;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan, kemudian Tergugat melalui kuasanya juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi yang diajukan Tergugat majelis menyimpulkan eksepsi tersebut terkait eksepsi kewenangan relatif dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscure libel* sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat;

menimbang, terhadap eksepsi kewenangan relatif tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 September 2020 yang

Halaman 27 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapannya termuat dalam berita acara sidang dengan amarnya putusan sela sebagai berikut;

. MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak Ekspesi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menagguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan relatif, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang mendalilkan Bahwa seluruh dalil-dalil posita yang penggugat ajukan sangat dangkal bila ditinjau substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebabnya serta individualisering theorie yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. dan juga terkait posita yang penggugat ajukan menjadikan dalil gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*).

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara maka majelis hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (Penggugat) dalam perkara a quo telah memberikan kuasa khusus kepada **Advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan

Halaman 28 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat Prinsipal (Tergugat) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* kecuali Adamas Rajesha Ramzi, S.H yang hanya melengkapi Sertifikat Ujian Profesi Advokat dan Kartu Tanda Penduduk, padahal seharusnya sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib disumpah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Adamas Rajesha Ramzi, S.H tidak memenuhi ketentuan tersebut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk beracara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan

Halaman 29 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 30 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator atas nama H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana lengkapnya tercantum dalam surat gugatan yang termuat pada duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sehingga terhadap apa-apa yang dibantah, Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat diakui sebagian oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 31 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam posita gugatan Penggugat adalah peristiwa yang jelas, meskipun ada kekeliruan pada penulisan kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi hal tersebut

Halaman 32 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menafikkan hubungan hukum Penggugat dan tergugat sebagai suami istri sebagaimana bukti P.1 di atas, terlebih pada posisinya Penggugat mengajukan cerai dengan berbagai alasan-alasan yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka *exceptio obscur libelum* Tergugat tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 masing-masing berupa Foto Tergugat dengan wanita lain dan *printout* dari *screenshots whatsapp* oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 96 yang di dalamnya memuat tentang ketentuan seiring perkembangan teknologi, maka foto dan SMS atau yang dapat dimaknai juga percakapan pada *whatsapp* dalam hal ini alat bukti yang diajukan Penggugat dengan tanda bukti P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan dan bukti awal terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun haruslah tetap di tambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2019 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Bahkan, sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat keduanya pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, meskipun tidak secara jelas perihal yang dipertengkarkan, namun saksi 1

Halaman 34 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendengar jika yang menjadi pokok pertengkaran tersebut adalah permasalahan hutang, dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain. namun saksi 2 Penggugat meskipun pernah secara langsung mendapati pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi 2 Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut, hanya saja Saksi 2 Penggugat diceritakan oleh Penggugat jika penyebabnya karena tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama di Banjarbaru dan atas kejadian tersebut Tergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada saksi 1 Penggugat selaku orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat maupun Tergugat berkaitan dengan persoalan rumah tangga mereka tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat mengetahui jika permasalahannya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang kemudian menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara keduanya, yang diketahui oleh para Saksi Penggugat, sehingga terhadap bukti P.2 dan P.3 haruslah dinyatakan terbukti, bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui jika pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan hutang piutang juga permasalahan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, yang dikaitkan dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, sehingga bukti tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke muka sidang.

Halaman 35 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang diajukan Tergugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dengan nomor induk kependudukan -----, membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal Kabupaten Banjar, namun berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan cerai gugat diajukan di tempat kediaman istri, maka terhadap bukti T.1 oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (*Fotocopy* Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Tergugat (Abdul Halim). Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Membuktikan bahwa susunan dan hubungan dalam keluarga yaitu Tergugat selaku kepala keluarga, Penggugat selaku istri Tergugat serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak. sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti T.2 yang

Halaman 36 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.3 yang diajukan Tergugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti T.3 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.4 dan T.5 yang diajukan Tergugat tersebut berupa masing-masing *printout* dari *screenshot* bukti transfer Bank BCA dari Tergugat kepada Anak Pertama, membuktikan bahwa Tergugat selaku ayah masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan dibenarkan juga oleh Penggugat pada persidangan, sehingga terhadap bukti T.4 dan T.5 tersebut, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka sidang mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun saat ini kedua orang saksi Tergugat mengetahui jika rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis namun kedua orang saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya melalui cerita Tergugat dan orang lain termasuk perihal Penggugat yang telah menikah lagi secara *sirri* dengan orang lain yang menyebabkan perselisihan antara keduanya;

Halaman 37 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, dan antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik selain komunikasi perihal anak saja;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi Tergugat, melainkan diperoleh dari cerita Tergugat dan orang lain, maka keterangan para saksi Tergugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Tergugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita Tergugat dan orang lain, akan tetapi para saksi Tergugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga

Halaman 38 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

menimbang, bahwa kemudian anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, bernama Anak Pertama telah dihadirkan di muka sidang, untuk kemudian dimintai pendapat perihal ikut Penggugat atau Tergugat, dan atas kesempatan tersebut Anak Pertama memilih untuk ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang dikirim secara elektronik di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 lalu;
3. Bahwa penyebabnya karena permasalahan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan permasalahan hutang piutang;
4. Bahwa sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat selama berpisah masih memberikan nafkah kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah, keempat anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 39 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama memilih ikut dengan Penggugat;
9. Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini di asuh oleh Penggugat, dan selama diasuh oleh Penggugat keempat dalam keadaan sehat dan terawat;
10. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung berperilaku baik, tidak pernah keluyuran malam juga tidak boros;
11. Bahwa Penggugat telah menikah secara *sirri* dengan laki-laki lain;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Putusan Nomor 226/KA-AG/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga yang tidak mungkin dipersatukan lagi, maka tidak perlu mengkaji siapa salah dan siapa benar dalam perkara tersebut, tidak perlu melihat penyebab apa yang membuat rumah tangga tersebut menjadi retak serta siapa yang memulai terjadinya pertengkaran. Hal tersebut sudah menjadi unsur terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Halaman 40 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang diantaranya memuat ketentuan pada angka III Hasil Rumusan Kamar Agama huruf A tentang Hukum Keluarga pada angka 1 mengenai perceraian dengan alasan pecah perkawinan. Adapun ketentuan yang dimaksud sebagai berikut:

*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa ketentuan perceraian dapat diadili sepanjang suatu perkawinan dapat dibuktikan bahwa secara nyata rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, fokus pembuktian perkara perceraian dapat bergeser dari apa dan siapa yang menjadi penyebab rumah tangga menimbulkan perpecahan, menjadi apakah akibat atau dampak dari pecahnya perkawinan dapat dibuktikan secara nyata, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga telah terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2020 yang lalu hingga kini. Sehingga, perpisahan ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung hingga saat ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 41 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu merujuk kaidah fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

*"Menolak mafsadat lebih utama daripada untuk memperoleh maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas dihubungkan dengan persoalan perkawinan, maka apabila dalam suatu perkawinan telah pecah, mempertahankannya hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya. Padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah al-Dharurah al-Syar'iyyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## الضرر يزال

*"kemudharatan harus dihilangkan";*

Halaman 42 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan berkelanjutan bagi keduanya. Sehingga, untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan tersebut, maka menceraikan Penggugat dan Tergugat merupakan solusi yang lebih tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 208 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك  
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة  
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من  
الطبا ئع ما لا يآلف بعض الطبا ئع فكلما اجتهد فى  
الجمع بينهما زاد الشر و الشر (أي الخلاف) وتنغصت  
المعايش

*"Seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* dengan demikian petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab

Halaman 43 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Fiqhus Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن  
الاصلاح بينهما

*“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa kemudian disebabkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

#### **Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak/*hadhanah* beserta nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti T.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:





1. Anak Pertama, lahir di Martapura tanggal 12 Juli 2006;
2. Anak Kedua, lahir di Martapura tanggal 16 Februari 2012;
3. Anak Ketiga, lahir di Martapura tanggal 06 Agustus 2015;
4. Anak Keempat, lahir di Martapura tanggal 11 Januari 2018;

yang keempatnya pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat, namun dari 4 anak tersebut 1 orang telah lebih dari 12 tahun dan 3 lainnya masih di bawah 12 tahun sehingga tergolong belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menginginkan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

**الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.**

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara a quo disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

Halaman 45 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat semuanya menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ke empat anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat. Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat, terlebih sebagaimana fakta hukum angka 10, Penggugat selaku ibu kandung berperilaku baik, tidak pernah keluyuran malam juga tidak boros yang juga diterangkan oleh para saksi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan bagi yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 3 (tiga) maka majelis menetapkan anak pertama yang bernama Anak Pertama, lahir di Martapura tanggal 12 Juli 2006, telah lebih dari 12 tahun untuk memilih pemegang hak pemeliharaannya. dan atas kesempatan tersebut Anak Pertama memilih untuk ikut dengan Ibunya/Penggugat, sehingga terhadap Anak Pertama, (lahir di Martapura tanggal 12 Juli 2006) ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua, ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh yang masing-masing bernama Anak Kedua (lahir di Martapura tanggal 16 Februari 2012), Anak Ketiga (lahir di Martapura tanggal 06 Agustus 2015) dan Anak Keempat (lahir di Martapura tanggal 11 Januari 2018) masing-masing berada di bawah *hadhanah* Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang

Halaman 46 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya telah bercerai maka sulit bagi keduanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang. Meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya agar dapat menumpahkan rasa rindu, cinta dan kasih sayangnya kepada anak serta mengajaknya jalan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini searah dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan di atas, Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan ke empat anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

### Tentang Nafkah Anak

Halaman 47 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat yang dapat menjadi pertimbangan

Halaman 48 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menentukan berapakah nominal yang diminta untuk pemeliharaan keempat anak, sehingga majelis hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 16 terkait “Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan **nafkah anak** ?” Jawaban Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada persidangan bahwa Tergugat memberikan nafkah melalui perantara saksi setiap harinya kepada 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak sampai dengan September 2020 untuk kemudian Tergugat sendiri langsung memberikan nafkah dengan transfer bank melalui anak pertama yang bernama Anak Pertama;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mengingat kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA di atas yaitu kepatutan dan juga besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kemudian menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Tergugat selaku ayah memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, Kemudian untuk menentukan jumlah total nafkah, Majelis Hakim mempedomani jumlah Rp250.000 setiap hari tersebut, dikalikan 30 (tiga puluh) hari untuk 1 bulan sehingga total sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibagikan total anak Penggugat dan Tergugat yaitu berjumlah 4 orang, sehingga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 4 orang anak, masing-masing anak mendapatkan Rp1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2009 hingga tahun 2019, rata-rata tingkat inflasi adalah sebesar 4,58 % (empat koma lima puluh delapan persen), atau jika dibulatkan menjadi 5 % (lima persen).

Sehingga berdasarkan rata-rata tingkat inflasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu ditambahkan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat memberi nafkah kepada empat orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui Penggugat sampai keempat anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Halaman 50 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **Anak Pertama**, (lahir di Martapura tanggal 12 Juli 2006);
  - 3.2. **Anak Kedua** (lahir di Martapura tanggal 16 Februari 2012);
  - 3.3. **Anak Ketiga** (lahir di Martapura tanggal 06 Agustus 2015);
  - 3.4. **Anak Keempat**, (lahir di Martapura tanggal 11 Januari 2018);berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan keempat anaknya;
5. Menghukum Tergugat memberi nafkah untuk empat orang anak sebagaimana diktum angka 3 di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui Penggugat sampai keempat anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Shafar 1442 Hijriah** oleh **Hamdani, S.E.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** dan **H. Ahmad Rasyidi**

Halaman 51 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **16 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Shafar 1442 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norhijaziah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri masing-masing kuasa hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Hamdani, S.E.I, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya e-summons	: Rp	0,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	566.000,00,-

Halaman 52 dari 52 halaman  
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Bjb